ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU DELIK *CULPA* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
(Studi Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh

M. DHIYA ARKAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU DELIK *CULPA* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)

Oleh
M. Dhiya Arkan

Perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia umumnya terjadi karena kelalaian (*culpa*) atau terjadi tanpa kesengajaan, meskipun demikian pelaku harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik *culpa* dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia? (2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik *culpa* dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. narasumber terdiri dari Penyidik Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung, Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama empat bulan terhadap pelaku tindak pidana delik *culpa* dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar serta memenuhi unsur-unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Pertimbangan filosofis yaitu Majelis hakim dalam hal ini mempertimbangkan bahwa pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan untuk memenuhi aspek keadilan, yaitu adanya kesesuaian antara pidana yang dijatuhkan hakim dengan pasal yang dilanggar terdakwa. Pertimbangan sosiologis, yaitu Majelis hakim mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa. (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik *culpa* dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan

korban meninggal dunia didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan kelalaian sehingga terjadi perbuatan pidana, adanya kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan delik *culpa* dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim yang menangani perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia disarankan untuk memenuhi berbagai pertimbangan, baik yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga pidana yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa. (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelaku delik *culpa* dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia hendaknya benar-benar didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, adanya kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga dapat memenuhi aspek keadilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Delik *Culpa*, Pidana Lalu Lintas

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU DELIK *CULPA* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
(Studi Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)

Oleh

M. DHIYA ARKAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Skripsi	:	**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU DELIK *CULPA* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)**
Nama Mahasiswa	:	**M. DHIYA ARKAN**
No. Pokok Mahasiswa	:	**1752011079**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Rinaldy Amrullah, S.H., M.H
NIP 19801118 200812 1 008

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 2010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Rinaldy Amrullah , S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **23 Juni 2022**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. DHIYA ARKAN
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1752011079
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **"Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Delik *Culpa* Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia"(Studi Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)"**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 23 Juni 2022
Penulis

M. DHIYA ARKAN
NPM 1752011079

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama M. Dhiya Arkan, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 31 Agustus 1999, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Dosi Adat dan Ibu Surya Dewi.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) 02 Yapindo lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sugar Grup, lulus pada Tahun 2014, Sekolah Menegah Atas (SMA) Sugar Grup lulus pada Tahun 2017. Selanjutnya pada Tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Bulan Februari 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

MOTO

"Yakin Usaha Sampai"

(Himpunan Mahasiswa Islam)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kepada orang tua tercinta
Bapak Dosi Adat dan Ibu Surya Dewi.
Atas cinta dan kasih sayang serta doa dan pengorbanan
yang diberikan demi keberhasilan penulis

Kakak M Dandy Amar dan Adik M. Hafiz Alrofi
Terima kasih atas motivasi dan dukungannya selama ini

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Delik *Culpa* Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H. M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.

5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Budi Rikzi Husin, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bantuan dan bimbingannya dalam perkuliahan, sekaligus sebagai narasumber dalam pelaksanaan penelitian ini
9. Para narasumber penelitian: Bripka Antoni Syahruna selaku Penyidik pada Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung, Ismail Hidayat, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Nely Asri, S.H., M.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Terima kasih atas bantuan dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian ini.
10. Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
11. Para Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung; Pak Yudhi, Mbak Tika dan Mas Irzal, yang selalu membantu dalam proses pemberkasan sampai dengan ujian Skripsi.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Juni 2022
Penulis

M. Dhiya Arkan

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 7

E. Sistematika Penulisan 12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana..... 14

B. Pengertian Tindak Pidana 22

C. Tindak Pidana Lalu Lintas..... 25

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 30

B. Sumber dan Jenis Data..... 30

C. Penentuan Narasumber 31

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 32

E. Analisis Data..... 33

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Delik *Culpa* dalam Perkara TindakPidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia pada Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk 34

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Delik *Culpa* dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia pada Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/ PN.Tjk 61

V. PENUTUP

A. Simpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkara lalu lintas pada umumnya termasuk jenis perkara pelanggaran, tetapi terdapat perkara yang berkaitan dengan delik-delik pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain dan Pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat.

Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP di atas menekankan adanya unsur "karena kealpaan" yang berfungsi menjelaskan unsur kesalahan yang berbentuk kealpaan (*culpa*) yang berakibat korban mengalami kematian atau luka berat. Kealpaan maka satu-satunya ukuran yang diperlukan untuk adanya kealpaan tersebut ada perbuatan yang obyektif menyebabkan mati atau luka-luka ialah apakah dalam melakukan perbuatan telah memperhatikan dan mentaati norma-norma yang bertalian dengan perbuatan tersebut, baik yang telah diwujudkan sebagai peraturan tertulis maupun masih menampakkan diri sebagai perbuatan yang patut atau tidak patut.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan

pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.[1]

Perkara kecelakaan lalu lintas secara khusus diatur dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggolongkan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut:

(1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
   a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan
   b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
   c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
(2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
(3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
(4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
(5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan.

---

[1] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 46.

Salah satu perkara tindak pidana lalu lintas karena kelalaian (delik *culpa*) mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk, dengan terdakwa bernama Andi yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jaksa Penuntut umum menuntut agar terdakwa dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sedangkan majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Selain itu perkara pidana lalu lintas merupakan ide perubahan dari ketentuan Pasal 359 KUHP yaitu barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, menjadi lebih berat ancaman pidananya dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana selama enam tahun dan denda maksimal Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan terhadap pelaku delik *culpa* (kelalaian) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku. Maksudnya setiap pelaku yang terbukti melakukan delik *culpa* dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Menurut pendapat penulis, hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh terhadap pelaku delik *culpa* (kelalaian) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk sudah sesuai jika ditinjau dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilanggar pelaku (pertimbangan yuridis). Namun demikian ditinjau pertimbangan sosiologis, penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan tersebut masih belum maksimal, mengingat dalam hal ini kelalaian pelaku mengakibatkan orang lain (korban) mengalami kehilangan nyawa atau meninggal dunia.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa putusan hakim idealnya harus lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara sosiologis, putusan hakim harus memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.[2] Dalam konteks ini pidana pidana penjara selama 4 (empat) bulan tersebut masih belum maksimal, karena masyarakat kurang memberikan efek jera kepada pelaku dan kurang efektif dalam pencegahan tindak pidana serupa di masa mendatang, mengingat pelakunya dipidana ringan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Delik *Culpa* dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia” (Studi Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/ 2019/PN.Tjk).

---

[2] Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni,Bandung, 1986, hlm.67.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik *culpa* dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk?
b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik *culpa* dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup substansi adalah hukum pidana materil mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana delik *culpa* dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. Ruang lingkup Lokasi Penelitian adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan penelitian dilaksanakan pada Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik *culpa* dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/ 2019/PN.Tjk
b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana delik *culpa* dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan kajian mengenai pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana delik *culpa* dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia
b. Kegunaan praktis

   Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak

pidana delik *culpa* dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis
   Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dilanggar, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
2) Pertimbangan filosofis
   Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memenuhi aspek keadilan dan merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah adil atau tidaknya pidana yang dijatuhkan bagi masyarakat terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
3) Pertimbangan sosiologis
   Pertimbangan sosoiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.[3]

Hal yang tidak kalah penting dalam pertimbangan hakim adalah diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin; apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pemidanaan terhadap sesorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

[3] Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*teorekenbaarddheid* atau *criminal responsibility)* adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindak pidana terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Perbuatan meskipun memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Pemidanaan masih memerlukan syarat yaitu orang yang melakukan perbuatan harus mempunyai kesalahan.[4]

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan, yang terdiri dari kesengajaan dan kelalaian,yaitu:

1. Kesengajaan (*opzet*)
   Kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:
   a. Kesengajaan yang bersifat tujuan
      Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.
   b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
      Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
   c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
      Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.
2. Kelalaian (*culpa*)
   Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga

[4] Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 68.

> diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana. [5]

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yang disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai
c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf dapat yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat[6]

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan yaitu sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindak pidana terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Setiap orang yang bersalah melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.[7]

---

[5] Eddy O.S. Hiarij. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 121.
[6] *Ibid*, hlm. 122.
[7] Mahrus Ali. *Op.Cit*, hlm. 68.

b. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum dan melindungi masyarakat dari perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.[8]

c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dan terhadap nya. [9]

d. Delik *culpa* (kelalaian) adalah suatu perbuatan yang terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. [10]

e. Tindak pidana lalu lintas adalah perkara yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya persyaratan untuk mengemudikan kendaraaan oleh pengemudi, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan lalu lintas maupun yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada timbulnya korban baik luka-luka maupun meninggal dunia.[11]

---

[8] H.A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Sinar Greafika, Jakarta, 2014. hlm. 222.

[9] Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2012. hlm. 28

[10] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 90

[11] I Kadek Angga Satya Pardidinata dan Gde Made Swardhana. *Penerapan Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Singaraja*. E Journal Ilmu Hukum Kerta Wicara. Volume VII Nomor 2 Tahun 2018.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari tinjauam umum pertanggungjawaban pidana, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, penegakan hukum serta pengertian tindak pidana delik *culpa* dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi dan analisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik *culpa* dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana delik *culpa* dalam

perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*teorekenbaarddheid* atau *criminal responsibility)* adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindak pidana terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Perbuatan meskipun memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Pemidanaan masih memerlukan syarat yaitu orang yang melakukan perbuatan harus mempunyai kesalahan.[12]

Beberapa ahli memberikan pengertian terhadap pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

a. Simons mengatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya

[12] Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 68.

bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

b. Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).[13]

Sesuai dengan pendapat para ahli tersebut maka diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan, sehingga dijatuhi pidana berdasarkan putusan hakim.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar untuk adanya perbuatan pidana

---

[13] Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 85.

adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya suatu perbuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku perbuatan pidana hanya akan dipidana sebagai pertanggungjawaban pidananya jika ia mempunyai kesalahan.[14]

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya nya dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membeda-bedakan hal yang baik dan yang buruk. [15]

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana didasarkan pada adanya unsur-unsur yaitu adanya kemampuan terdakwa untuk mempertanggungj awabkan perbuatannya, adanya unsur kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa untuk melakukan kesalahan tersebut. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lainnya. Istilah kemampuan bertanggung jawab dalam bahasa Belanda adalah "*toerekeningsvatbaar*". Sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana. Mampu

---

[14] Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Centra, Jakarta, 2010, hlm. 5.
[15] Rinaldy Amrullah dan Dwi Intan Septiana. *Hukum Pidana Indonesia*. Suluh Media, Yogyakarta, 2021.

bertanggung jawab merupakan syarat kesalahan. Sementara itu, kesalahan adalah unsur adalah unsur pertanggungjawaban pidana. Mampu bertanggung jawab merupakan masalah yang berkaitan dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.[16]

Kemampuan bertanggung jawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pidana dan harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.[17]

Pertanggungjwaban pidana apabila dilihat dari orangnya, maka unsur yang harus diperhatikan adalah unsur kemampuan bertanggung jawab. Seseorang yang mampu bertanggung jawab harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan dinyatakan bersalah, oleh karena itu dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah dalam melakukan perbuatan ini dia

---

[16] Chairul Huda. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 94.
[17] H.A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Sinar Greafika, Jakarta, 2010. hlm. 222.

mempunyai kesalahan atau tidak. Kemampuan orang untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk didasarkan atas kemampuan faktor akal, yaitu orang itu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang.

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.[18] Hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.[19]

2. Adanya kesalahan

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/lalai (*culpa*), di luar dari dua bentuk kesalahan ini yang merupakan hubungan batin dari pelaku dan perbuatannya, KUHP tidak mengenal macam kesalahan lain. Adapun sikap batin yang berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan adalah:

a. Kesengajaan (*dolus*)

   Sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat. Maksud sengaja adalah bentuk sengaja yang paling sedehana, sengaja adalah yang menyatakan sengaja

[18] Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 88.
[19] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana. Jakarta, 2008. hlm. 93.

sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatanya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian. Sengaja dengan kesadaran kepastian adalah pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan dicapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud, atau menurut teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang lebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi.[20]

b. Kelalaian/kealpaan (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antar sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. *Culpa* mencakup (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau kurang terarah, dan ihwal *culpa* disini jelas merujuk kepada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berari tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Culpa tidak hanya muncul sebagai elemen kesalahan dalam delik-delik omisi, tapi juga dalam delik-delik (komisi) biasa lainnya, kadang kala dalam ketentuan Pasal 359 dan 360 KUHP, soal perbuatan tidak disinggung, sehingga

---

[20] Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2010, hlm. 87.

mengimplikasikan bahwa beragam tindakan tercakup di dalamnya, Kesamaannya dengan delik omisi sekalipun hanya dalam hubungan kondisi fisik dengan tindakan, adalah bahwa keduanya menyangkut tindakan membiarkan (tidak berbuat). Juga dalam hal *culpa* untuk delik (komisi) biasa, kemampuan psikis seseorang tidak digunakan, padahal kemampuan tersebut seharusnya digunakan. [21]

3. Tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar

Pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalaahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pelaku tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggujawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku tindak pidana tersebut. [22]

Seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundnag-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu

---

[21] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 27.

[22] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 19.

belum dinyatakan dalam undang-undang. Maksudnya adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. [23]

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan dan dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana.[24] Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan hakim diatur di dalam KUHP terdapat di dalam Pasal 10, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yang masing-masing dapat dibagi lagi atas beberapa macam, sebagai berikut:

1. Pidana Pokok
   a. Pidana Mati (Pasal 11 KUHP, UU. No. 2/Pnps/1964)
   b. Pidana penjara (Pasal 12 - Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 - Pasal 29, Pasal 32 - Pasal 34 dan Pasal 42 KUHP)
   c. Pidana kurungan (Pasal 18 - Pasal 29, Pasal 31 - Pasal 34, Pasal 41 dan Pasal 42)
   d. Pidana denda (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 42)
   e. Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)
2. Pidana Tambahan
   a. Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 - Pasal 38)
   b. Perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan (Pasal 39 - Pasal 41)
   b. Pegumuman putusan hakim (Pasal 43)[25]

---

[23] Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 9.
[24] Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum No. 66. Fakultas Hukum UNSYIAH, Aceh.
[25] Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung. 2018, hlm. 35-36.

Hakim dalam melakukan penjatuhan pidana dituntut untuk dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut harus mengandung unsur pidana yang diancamkan dan pertanggungjawaban bagi pelakunya sehingga dapat membuktikan unsur "barangsiapa", yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku yang didakwakan telah melakukan tindak pidana. Tujuan lainnya adalah dalam rangka mengantisipasi terjadinya kekeliruan pada orang yang dimaksud (*error in persona)*.[26] Penjatuhan pidana inilah yang disebut sebagai proses yang melibatkan pergulatan batin hakim yang memutus perkara. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki pengaruh terhadap proporsionalitas penjatuhan pidana, penentuan penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum terhadap terdakwa.[27]

B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan yang melanggarnya akan dikenakan pidana, sehingga larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. [28]

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang

---

[26] Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152

[27] Dwi Hananta. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana.* http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukum peradilan/ article/view/185

[28] Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001. hlm. 19.

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Dengan kata lain pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.[29] Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika bukan akibat dari perbuatannya”.[30]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

---

[29]Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan. Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 100-102.
[30] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adityta Bakti. Bandung. 2003. hlm. 16.

Unsur-unsur tindak pidana *(strafbaar feit)* adalah:

a. Perbuatan manusia *(positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).*
b. Diancam dengan pidana *(statbaar gesteld)*
c. Melawan hukum *(onrechtmatig)*
d. Dilakukan dengan kesalahan *(met schuld in verband staand)*
e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab *(toerekeningsvatoaar person)* [31]

Sesuai konsep hukum pidana maka alasan pemaaf dan alasan pembenar merupakan suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan "pembenaran" atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada "pemaafan" terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggar hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat. Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Dalam konteks yang demikian maka pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbutannya.

Tindak pidana dilakukan oleh pelaku sehingga pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan

[31] Andi Hamzah, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 151.

orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

C. Tindak Pidana Lalu Lintas

Tindak pidana lalu lintas berkaitan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sangat sulit di prediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cidera, ataupun kecacatan tetapi dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan kendaraan. [32]

Berdasarkan defenisi tentang kecelakaan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak disangka-sangka atau diduga dan tidak diinginkan disebabkan oleh kendaraan bermotor, terjadi di jalan raya, atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas seerta mengakibatkan kerusakan, luka-luka, kematian manusia dan kerugian harta benda.

Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggolongkan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut:

---

[32] I Kadek Angga Satya Pardidinata dan Gde Made Swardhana. *Penerapan Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Singaraja*. E Journal Ilmu Hukum Kerta Wicara. Volume VII Nomor 2 Tahun 2018.

(1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
   a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan
   b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
   c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
(2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
(3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
(4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
(5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar atau pelaku tindak pidana lalu lintas.[33] Pengendara yang tidak memiliki kematangan emosional dan mental dalam mengendarai kendaraan bermotor berpotensi lebih besar dalam melakukan pelanggaran atau tindak pidana dibandingkan dengan pengendara yang memiliki kematangan emosional dan mental. Hal ini merupakan faktor psikologis yang penting, mengingat dalam berkendara sangat diperlukan kematangan emosional, sehingga pengendara mampu menguasai dirinya dan mendorongnya untuk menaati berbagai peraturan,

[33] Junef Muhar. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*. E-Journal WIDYA Yustisia, Volume I Nomor 1 Juni 2014.

rambu-rambu lalu lintas maupun marka jalan. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, para pengendara seringkali dihadapkan pada berbagai kejadian atau peristiwa yang dapat menyulut emosi, sehingga diperlukan adanya kematangan emosional dalam menghadapi hal tersebut, karena apabila emosi tidak matang maka pengendara akan sangat mudah melakukan pelanggaran yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun pengendara lainnya.[34]

Selain itu pengendara kendaraan bermotor dituntut untuk memiliki kesadaran hukum yang baik, sebab dalam berkendara dibutuhkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingginya kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan pada berbagai macam aturan yang diberlakukan kepada pengendara, sehingga mereka akan dapat mengendarai kendaraan mereka dengan baik serta mengutamakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Apabila pengendara memiliki kesadaran hukum yang baik maka secara otomatis mereka akan menaati berbagai jenis aturan atau ketentuan dalam berkendara.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat memicu terjadinya pelanggaran lalu lintas, dalam lingkup pelajar, faktor yang menjadi penyebab tingginya pelanggaran lalu lintas adalah masyarakat terutama orang tua atau wali murid yang bersikap permisif atau membiarkan anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor meskipun tidak memiliki SIM. Selain itu masyarakat disekitar lingkungan sekolah yang menyediakan lahan parkir bagi siswa pengendara kendaraan bermotor. Rendahnya kedisiplinan pengendara menjadi faktor

---

[34] Erlyn Indarti. *Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah*. Jurnal MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014.

pelanggaran misalnya; para pengemudi, baik angkutan umum, kendaraan pribadi baik beroda empat maupun kendaraan bermotor lainnya, dengan tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas, memarkir kendaraan di sepanjang tepi jalan, melawan arus, menerobos lampu lalu lintas dan sebagainya.Satlantas Polres Tanggamus dalam upaya mengurangi tingginya pelanggaran lalu lintas telah menempuh berbagai langkah baik pre-emtif, preventif maupun represif. Langkah preventif dilakukan dengan sosialisasi mengenai keselamatan dan ketertiban lalu lintas kepada masyarakat.

Solusi atas pelanggaran lalu lintas harus disusun dalam manajemen lalu lintas dalam mencapai target solusi secara terpola, terpadu dan terorganisasi sistematis dengan berkomitmen pada kepentingan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, menentukan strategi dan fokus solusi serta melaksanakannya dalam tahapan pencapaian target, baik tahapan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Pelaksanaan tugas dan wewenang oleh anggota kepolisian harus dilaksanakan secara profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat bahwa polisi harus mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum. Efektivitas sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dimana penerapan sanksi pidana denda ini belum efektif dikarenakan rendahnya jumlah denda..[35]

---

[35] Sona Seki Halawa. *Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.* JOM Fakultas Hukum Volume I Nomor 1 Februari 2015.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh terkait adanya pelanggaran lalu lintas adalah melalui E-tilang yang memiliki kelebihan pelayanan lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat.[36] Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas dan keadilan dimana setiap pelangar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda yang sama.[37] Perlu kebijakan penegakan hukum yang tegas terhadap perilaku masyarakat terhadap operasi Tilang dalam berlalu lintas, yang arahnya pada upaya meniadakan kerawanan, ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas guna menunjang pembangunan nasional. Perlu peningkatan menggunakan peralatan elektronik dan kebijakan meningkatkan jumlah denda bagi pelanggar.[38] Selain itu diperlukan solusi kongkrit kepada pelanggar lalu lintas berupa penahanan kendaraan bermotor.

---

[36] Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih. *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang)*. Jurnal Hukum Khairu Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

[37] Rahardian IB, Dian AK. 2011. *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*. Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-No. 1 Edisi Juli 2011

[38] Khoirun Nikmah, Anggoro Dominiqus, Alif Rodiana. *Penetapan E-Tilang dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya*. Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 2, Nomor 2. Agustus 2019.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.[39] Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari berbagai bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun jenis data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
    a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[39]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Nurmatif*. Rajawali Press. Jakarta, 2014, hlm. 3.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
e. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 746/Pid.Sus/2019/ PN.Tjk.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer bersumber dari berbagai buku-buku atau literatur hukum yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari berbagai sumber lain seperti jurnal penelitian, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung = 1 orang
2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Bandar Lampung = 1 orang
3. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang = 1 orang
4. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila = 1 orang +

Jumlah = 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

   Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

   Penyusunan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematisasi Data

   Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakuan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat umum lalu disimpulkan secara khusus dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama empat bulan terhadap pelaku tindak pidana delik *culpa* dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu majelis hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Pertimbangan filosofis yaitu Majelis hakim dalam hal ini mempertimbangkan bahwa pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat memberikan efek jera dan untuk memenuhi aspek keadilan, yaitu adanya kesesuaian antara pidana yang dijatuhkan hakim dengan pasal yang dilanggar terdakwa. Pertimbangan sosiologis, yaitu Majelis hakim mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa menyebabkan orang meninggal dunia, sedangkan hal-hal yang meringankan secara garis besar adalah perbuatan terdakwa dilakukan karena kelalaian (bukan kesengajaan), selain itu terdakwa belum pernah dihukum, mengakui secara terus terang perbuatannya,

menyesali perbuatannya, terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik *culpa* dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kelalaian sehingga terjadi perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan delik *culpa* dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hakim yang menangani perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia disarankan untuk memenuhi berbagai pertimbangan, baik yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga pidana yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelaku delik *culpa* dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia hendaknya benar-benar didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, adanya kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga dapat memenuhi aspek keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Amrullah, Rinaldy dan Dwi Intan Septiana. 2021. *Hukum Pidana Indonesia*. Suluh Media, Yogyakarta.

Chazawi, Adami, 2014. *Percobaan dan Penyertaan. Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.

Farid, H.A. Zainal Abidin. 2014. *Hukum Pidana 1*. Sinar Greafika, Jakarta.

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.

----------, 2001. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

----------. 2014. *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hiarij, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Huda, Chairul. 2013. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adityta Bakti.Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana. Jakarta.

Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nawawi Arief, Barda. 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.

Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.

Reksodiputro, Mardjono. 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Saleh, Roeslan. 2010. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Centra, Jakarta.

---------, 2010. *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014. *Penelitian Hukum Nurmatif*. Rajawali Press. Jakarta.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

Dwi Hananta. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana.* http://www.jurnalhukumdan peradilan.org/index.php/jurnalhukum peradilan/ article/view/185

Halawa, Sona Seki. *Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.* JOM Fakultas Hukum Volume I Nomor 1 Februari 2015.

Indarti, Erlyn. *Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah*. Jurnal MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014.

Muhar, Junef. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*. E-Journal WIDYA Yustisia, Volume I Nomor 1 Juni 2014

Nikmah, Khoirun, Anggoro Dominiqus, Alif Rodiana. *Penetapan E-Tilang dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya*. Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 2, Nomor 2. Agustus 2019.

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum No. 66. Fakultas Hukum UNSYIAH, Aceh.

Pratiwi, Dian Nur. *Penafsiran Hakim Mengenai Ketentuan Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Kesusilaan***.** http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/ detail/74400.

Pardidinata, I Kadek Angga Satya dan Gde Made Swardhana. *Penerapan Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Singaraja*. E Journal Ilmu Hukum Kerta Wicara. Volume VII Nomor 2 Tahun 2018.

Rahardian IB, Dian AK. 2011. *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*. Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-No. 1 Edisi Juli 2011

Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih. *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang).* Jurnal Hukum Khairu Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.